



**P U T U S A N**

Nomor: 25/Pid. B/2020/PN. Bil.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama : ADY HARIYONO Bin SATARI  
Tempat Lahir : Surabaya  
Tanggal Lahir : 41 Tahun/ 20 April 1978  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Lingkungan Mancanan RT.004/RW.008 Kelurahan Petungsari, Kec. Pandaan, Kabupaten Pasuruan;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Bahwa Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan 6 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan 25 Januari 2020;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan 19 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak Tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan 19 April 2020;

Bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya

Halaman 1 dari 16  
Putusan Nomor: 25/Pid. B/2020/PN. Bil



**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor.25/Pen.Pid/2020/PN.Bangil tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor:25/Pen.Pid/2020/PN.Bangil tanggal 21 Januari 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca juga Surat pelimpahan perkara Acara pemeriksaan biasa, Nomor: B-011/M.54.1/Eoh.2/1/2020 tertanggal 21 Januari 2020 dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangil;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 2011, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADY HARIYONO Bin SATARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ADY HARIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi lama penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan menerangkan tidak mengajukan pembelaan/pledoi hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dengan alasan

Halaman 2 dari 16  
Putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN. Bil



Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak yang harus Terdakwa nafkahi.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Penuntut Umum di persidangan menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perk: Nomor: B-011/M.54.1/Eoh.2/1/2020 tertanggal 21 Januari 2020, dakwaan mana telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa ADY HARIYONO Bin SATARI pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Pinggir Jalan (depan Indomart) termasuk Dusun Sukun Desa Sumbergedang Kec. Pandaan Kab. Pasuruan atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat kepada korban saksi FAISAL RACHMAN*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa dan saksi FAISAL RACHMAN sedang berada di depan Indomart Dusun Sukun Desa Sumbergedang. Saat itu Terdakwa yang mengendarai mobil akan keluar dari parkir Indomart namun terhalang oleh saksi FAISAL RACHMAN yang sedang berada diatas sepeda motor bersama anaknya. Oleh karena kesalahan paham kemudian Terdakwa dan saksi FAISAL RACHMAN cek cok mulut lalu Terdakwa emosi lalu keluar dari mobilnya dan saling berhadapan dengan saksi FAISAL RACHMAN kemudian memukul wajah saksi FAISAL RACHMAN satu kali menggunakan genggaman tangannya hingga saksi FAISAL hilang keseimbangan sepeda motornya dan anaknya yang ada diatas motor terjatuh serta mengalami memar dipipinya. Lalu mereka dilarikan oleh orang yang ada disekitar tempat kejadian dan kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

Halaman 3 dari 16  
Putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN. Bil



- Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan saksi FAISAL RACHMAN mengalami memar pada bibir bagian atas dan patah pada gigi bagian depan serta menghalangi saksi FAISAL RACHMAN menjalankan aktifitasnya selama beberapa waktu sebagaimana diterangkan dalam Visum et Revertum No. 440/ 830/ 424/ 072.16/ 2019 tertanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. HJ. TITIN YULIANI dari Puskesmas Pandaan yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Oktober 2019 di Puskesmas Pandaan telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki - Laki atas nama FAISAL RAHMAN, SE. berumur 31 tahun bertempat tinggal di Dusun Kedondong 01/ 01 Sumber Gedang Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bibir atas memar, gigi atas bagian depan patah.
- Diagnose: Hematon Labia.

Kesimpulan: perubahan dan kelainan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan barang (senjata) tumpul yang menyebabkan sakit atau gangguan dalam menjalankan pekerjaan sehari – hari.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.**

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa ADY HARIYONO Bin SATARI pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Pinggir Jalan (depan Indomart) termasuk Dusun Sukun Desa Sumbergedang Kec. Pandaan Kab. Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka kepada korban saksi FAISAL RACHMAN*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa dan saksi FAISAL RACHMAN sedang berada di depan Indomart Dusun Sukun Desa Sumbergedang. Saat itu Terdakwa yang mengendarai mobil akan keluar dari parkir Indomart namun terhalang oleh saksi FAISAL RACHMAN yang sedang berada diatas sepeda motor bersama anaknya. Oleh karena kesalahan paham kemudian Terdakwa dan saksi FAISAL RACHMAN cek cok mulut lalu Terdakwa emosi lalu keluar dari mobilnya dan saling

Halaman 4 dari 16  
Putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN. Bil



berhadapan dengan saksi FAISAL RACHMAN kemudian memukul wajah saksi FAISAL RACHMAN satu kali menggunakan genggamannya tangannya hingga saksi FAISAL hilang keseimbangan sepeda motornya dan anaknya yang ada diatas motor terjatuh serta mengalami memar dipipinya. Lalu mereka dilarikan oleh orang yang ada disekitar tempat kejadian dan kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

- Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan saksi FAISAL RACHMAN mengalami memar pada bibir bagian atas dan patah pada gigi bagian depan serta menghalangi saksi FAISAL RACHMAN menjalankan aktifitasnya selama beberapa waktu sebagaimana diterangkan dalam Visum et Revertum No. 440/ 830/ 424/ 072.16/ 2019 tertanggal 21Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. HJ. TITIN YULIANI dari Puskesmas Pandaan yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Oktober 219 di Puskesmas Pandaan telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki - Laki atas nama FAISAL RAHMAN, SE. berumur 31 tahun bertempat tinggal di Dusun Kedondong 01/ 01 Sumber Gedang Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bibir atas memar, gigi atas bagian depan patah.
- Diagnose: Hematon Labia.

Kesimpulan: perubahan dan kelainan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan barang (senjata) tumpul yang menyebabkan sakit atau pengganggu dalam menjalankan pekerjaan sehari – hari.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan hukum ataupun eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi FAISAL RACHMAN, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- ☐ Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam BAP serta menandatangani dan keterangan tersebut benar semuanya;
- ☐ Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir jalan (depan indomart) termasuk Dusun Sukun Desa Sumbergedang Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- ☐ Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi menggenggam mengenai bagian mulut saksi sebanyak 1 (satu) pada saat saksi berada diatas sepeda motor bersama dengan anak saksi AZZAM ELFONDA RACHMAN sehingga saksi hilang keseimbangan dan anak saksi sampai terjatuh;
- ☐ Bahwa setahu saksi posisi tangan Terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan terhadap saksi dalam posisi menggenggam dan posisi pelaku berhadapan dengan saksi;
- ☐ Bahwa permasalahannya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi karena Terdakwa merasa mobilnya terhalang sepeda motor saksi dan tidak sabar menunggu saksi memindahkan sepeda motor saksi;
- ☐ Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi patah pada gigi bagian depan, bibir bagian atas memar sedangkan anak saksi AZZAM ELFONDA RACHMAN mengalami bengkak pada pipi sebelah kiri dan setelah kejadian tersebut saksi lalu melaporkannya ke Pihak Kepolisian.

*Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;*

2. Saksi IMELDA TITANIA ISTIQOMAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu desa dan tidak ada hubungan keluarga.
- ☐ Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam BAP serta menandatangani dan keterangan tersebut benar semuanya;
- ☐ Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir Jalan (Depan

*Halaman 6 dari 16*  
*Putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN. Bil*





Indomart) termasuk Dusun Sukun Desa Sumbergedang Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala korban yang saat itu sedang memakai helm warna pink;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban setahu saksi yaitu sepeda motor milik korban miring sehingga anak korban yang berada di depannya terjatuh dari atas motor;
- Bahwa setelah melihat anak korban tersebut jatuh dari atas motor korban saksi langsung menolongnya bersama teman saksi NUR HAMZAH, SARI dan CRISTIAN dan saksi melihat anak tersebut seperti meringis kesakitan sambil memegang pipi sebelah kiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 WIB saksi berada di depan Indomart termasuk Dusun Sukun Desa Sumbergedang Kec. Pandaan Kab. Pasuruan sedang bersama teman saksi NUR HAMZAH, RIZKI, SARI dan CRISTIAN sedang duduk menunggu waktu pulang. Kemudian saksi melihat korban dan Terdakwa sedang adu mulut karena mobil pelaku mau keluar dari area parkir indomart terhalang oleh sepeda motor milik korban dan pada saat Terdakwa menyuruh korban memindahkan sepeda motor miliknya korban tidak segera memindahkan sepeda motor miliknya dan terjadi adu mulut dan saling mengumpat sehingga Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap korban. Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali mengenai bagian kepala korban yang saat itu sedang menggunakan helm warna pink akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban setahu saksi yaitu sepeda motor milik korban miring sehingga anak korban yang berada didepannya terjatuh dari atas sepeda motor. Setelah melihat anak korban tersebut jatuh dari atas motor saksi langsung menolongnya bersama teman saksi NUR HAMZAH, SARI dan CRISTIAN dan saksi melihat anak tersebut seperti meringis kesakitan sambil memegang pipi sebelah kiri, saksi tidak tahu akibat dari kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap

Halaman 7 dari 16  
Putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN. Bil



korban karena saksi fokus menolong dan memperhatikan anak korban yang terjatuh dari atas sepeda motor.

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;*

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dibacakan dan diperlihatkan Visum et Revertum No. 440/ 830/ 424/ 072.16/ 2019 tertanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. HJ. TITIN YULIANI dari Puskesmas Pandaan yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Oktober 2019 di Puskesmas Pandaan telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki - Laki atas nama FAISAL RAHMAN, SE. berumur 31 tahun bertempat tinggal di Dusun Kedondong 01/ 01 Sumber Gedang Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bibir atas memar, gigi atas bagian depan patah.

Kesimpulan: perubahan dan kelainan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan barang (senjata) tumpul yang menyebabkan sakit atau gangguan dalam menjalankan pekerjaan sehari – hari.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa ADY HARIYONO Bin SATARI** yang selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi korban dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam BAP serta menandatangani dan keterangan tersebut benar semuanya;
- Bahwa yang telah melakukan penganiyaan adalah Terdakwa sendiri dan yang telah Terdakwa aniaya adalah laki – laki yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa penganiyaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 17.40 WIB di pinggir jalan (depan Indomart) termasuk Dusun Sukun Desa Sumber Gedang Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian kanan helm yang sedang dipakai oleh korban;
- Bahwa pada saat korban Terdakwa tampar posisi korban sedang berada diatas sepeda motor bersama dengan anaknya;

*Halaman 8 dari 16*  
*Putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN. Bil*





- Bahwa permasalahan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu karena mobil Terdakwa terhalang oleh sepeda motor milik korban dan pada saat Terdakwa ingatkan berkali – kali korban tetap tidak mau memindahkan sepeda motor miliknya dan korban juga sempat mengumpat atau mengatai istri Terdakwa dengan kata “MATAMU” sehingga dengan spontanitas Terdakwa langsung menampar korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi Terdakwa serta melihat bukti petunjuk Visum et repertum yang dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban FAISAL RACHMAN .
- Bahwa benar kejadian terjadi hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 17.40 WIB di pinggir jalan (depan Indomart) termasuk Dusun Sukun Desa Sumber Gedang Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukannya dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian kanan helm yang sedang dipakai oleh korban;
- Bahwa benar pada saat korban Terdakwa tampar posisi korban sedang berada diatas sepeda motor bersama dengan anaknya;
- Bahwa benar permasalahan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu karena mobil Terdakwa terhalang oleh sepeda motor milik korban dan pada saat Terdakwa ingatkan berkali – kali korban tetap tidak mau memindahkan sepeda motor miliknya dan korban juga sempat mengumpat atau mengatai istri Terdakwa dengan kata “MATAMU” sehingga dengan spontanitas Terdakwa langsung menampar korban;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas: yaitu Dakwaan Primer melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berupa dakwaan subsidiaritas, maka berdasarkan fakta fakta yang ditemukan selama persidangan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primer melanggar Pasal 351 ayat (2) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwaan tersebut ;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang ataupun badan hukum yang merupakan subjek hukum, yang diduga telah melakukan tindak pidana, dan terhadap subjek hukum tersebut diisyaratkan harus mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan pengakuan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata **Terdakwa ADY HARIYONO Bin SATARI** adalah orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana dan memang Terdakwalah yang didakwa Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;**

*Halaman 10 dari 16*  
*Putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN. Bil*



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah kesengajaan sebagai maksud/tujuan yaitu pelaku dalam melakukan perbuatannya maksud dan tujuan tertentu terhadap saksi korban. Bahwa dalam kesengajaan, kehendak harus timbul dari pelaku dan pelaku harus benar-benar mengetahui dan sadar apa yang diperbuatnya.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan arti penganiayaan, namun menurut yurisprudensi yang tetap bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di pinggir jalan Depan Indomart di Dusun Sukun Desa Sumbergedang Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, Terdakwa ADY HARIYONO Bin SATARI diduga telah melakukan pemukulan kepada korban saksi FAISAL RACHMAN. Kejadian bermula saat Terdakwa dan saksi FAISAL RACHMAN sedang berada di depan Indomart Dusun Sukun Desa Sumbergedang. Saat Terdakwa yang mengendarai mobil akan keluar dari parkir namun terhalang saksi FAISAL RACHMAN yang sedang berada diatas sepeda motor bersama anaknya. Oleh karena kesalah pahaman kemudian Terdakwa dan saksi FAISAL RACHMAN cek cok mulut lalu Terdakwa emosi dan memukul wajah saksi FAISAL RACHMAN satu kali menggunakan genggaman tangannya hingga saksi FAISAL hilang keseimbangan dan anaknya yang ada diatas motor terjatuh dan mengalami memar dipipinya. Lalu kemudian mereka dilarikan oleh orang yang ada disekitar tempat kejadian dan kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan saksi FAISAL RACHMAN mengalami memar pada bibir bagian atas dan patah pada gigi bagian depan SERTA menghalangi saksi FAISAL RACHMAN menjalankan aktifitasnya sebagaimana diterangkan dalam Visum et Revertum No. 440/ 830/ 424/ 072.16/ 2019 tertanggal 21Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. HJ. TITIN YULIANI dari Puskesmas Pandaan yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Oktober 219 di Puskesmas Pandaan telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki - Laki atas nama FAISAL RAHMAN, SE. berumur 31 tahun bertempat tinggal di Dusun Kedondong 01/ 01 Sumber Gedang Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bibir atas memar, gigi atas bagian depan patah.

*Halaman 11 dari 16*  
*Putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN. Bil*



Kesimpulan: perubahan dan kelainan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan barang (senjata) tumpul yang menyebabkan sakit atau pengganggu dalam menjalankan pekerjaan sehari – hari.

Menimbang, bahwa akibat pemukulan Terdakwa terhadap korban FAISAL RACHMAN tidak masuk ke dalam kategori luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dimana Terdakwa didalam melakukan perbuatannya sebagaimana dalam visum et repertum, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka Penuntut Umum akan beralih membuktikan pasal pada Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 351 ayat (1) yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan.

**1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjukkan identitas, kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keadaan keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya maka dalam perkara ini yang dijadikan Terdakwa adalah ADY HARIYONO Bin SATARI, sehingga menurut Majelis Hakim unsur barang siapa tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi;

**2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Tindakan seseorang yang dikategorikan sebagai penganiayaan disini memiliki suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menurut MEMORIE VON TOELICHTING yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah Willen en Wetten yaitu bahwa seseorang yang melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (wetten) akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta menyatakan Terdakwa benar ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di pinggir jalan Depan Indomart di Dusun Sukun Desa Sumbergedang Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, Terdakwa ADY HARIYONO Bin SATARI diduga telah melakukan pemukulan kepada korban saksi FAISAL RACHMAN. Kejadian bermula saat Terdakwa dan saksi FAISAL RACHMAN sedang berada di depan Indomart Dusun Sukun Desa Sumbergedang, dimana Terdakwa yang mengendarai mobil akan keluar dari parkir namun terhalang saksi FAISAL RACHMAN yang sedang berada diatas sepeda motor bersama anaknya. Oleh karena kesalah pahaman kemudian Terdakwa dan saksi FAISAL RACHMAN cek cok mulut lalu Terdakwa emosi dan memukul wajah saksi FAISAL RACHMAN satu kali menggunakan genggam tangan hingga saksi FAISAL hilang keseimbangan dan anaknya yang ada diatas motor terjatuh dan mengalami memar dipipinya. Lalu kemudian mereka dilarikan oleh orang yang ada disekitar tempat kejadian dan kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan saksi FAISAL RACHMAN mengalami memar pada bibir bagian atas dan patah pada gigi bagian depan SERTA menghalangi saksi FAISAL RACHMAN menjalankan aktifitasnya sebagaimana diterangkan dalam Visum et Revertum No. 440/ 830/ 424/ 072.16/ 2019 tertanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. HJ. TITIN YULIANI dari Puskesmas Pandaan yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Oktober 2019 di Puskesmas Pandaan telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki - Laki atas nama FAISAL RAHMAN, SE. berumur 31 tahun bertempat tinggal di Dusun Kedondong 01/ 01 Sumber Gedang Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bibir atas memar, gigi atas bagian depan patah.

Kesimpulan: perubahan dan kelainan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan barang (senjata) tumpul yang menyebabkan sakit atau gangguan dalam menjalankan pekerjaan sehari – hari.

Menurut Majelis Hakim unsur melakukan penganiayaan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 13 dari 16  
Putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN. Bil





Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah yang kualifikasinya akan disebutkan di dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka menurut hukum Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan oleh Majelis Hakim tidak ditemukan hal hal yang dapat menghapuskan hukuman Terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- ☐ Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka di gigi korban dan menghalangn aktifitas dan mata pencaharian korban.

Hal hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum.
- ☐ Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- ☐ Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa

Halaman 14 dari 16  
Putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN. Bil



patut dan adil dijatuhkan hukuman yang lebih bersifat mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana nanti ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Ketentuan Peraturan-peraturan lain yang masih berlaku;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ADY HARIYONO Bin SATARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penganiayaan yang mengalami Luka Berat* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ADY HARIYONO Bin SATARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADY HARIYONO Bin SATARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari RABU tanggal 1 April 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil oleh kami OCTIAWAN BASRI,SH.,MH sebagai Ketua Majelis, YOGA PERDANA, SH, dan FITRIA HANDAYANI GINTING, SH.M.Kn; masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan

Halaman 15 dari 16  
Putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN. Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh YULIANA ADI SAPUTRI, SH, M.Hum Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh I PUTU KISNU GUPTA, SH; Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil, serta dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YOGA PERDANA, SH

OCTIAWAN BASRI, SH.,MH

FITRIA HANDAYANI GINTING, SH.MKN

Panitera Pengganti

YULIANA ADI SAPUTRI, SH, M.Hum

Halaman 16 dari 16  
Putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN. Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16  
Putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN. Bil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17